

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19

2020

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

ABSTRAK : bahwa dalam melaksanakan penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktifitas kerja berdasarkan prinsip fleksibilitas dan akuntabilitas;

bahwa pelaksanaan penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, perlu memdibentuk Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tshun 2020; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020; Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 4 TAHUN 2020; Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 10 TAHUN 2020; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 360/3 TAHUN 2020; Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 192/ORT.04-SD/33/Prov/III/2020; Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 13 Tahun 2020; Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Ketua KPU RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 357/SDM.03.1-Kpt/05/SJ/V/2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 11 /ORT.04-Kpt/3329/KPU-Kab/VI/2020

diatur tentang :

- **Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes .**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020
- Lampiran 3 halaman